

Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah JIEMAS

JEMAS una la na Barana. Rangana au Sana.

Journal Page is available to https://jiemas.stai-dq.org/index.php/home

HUKUM ZAKAT DAN PAJAK PERORANGAN

(Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki)

Wahyu Ardiansyah¹
¹STAI Darul Qolam Tangerang
Email: wahyuard@gmail.com

Abstrak

Zakat dan pajak memang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, keduanya merupakan asset yang signifikan dalam mengentaskan problematika ekonomi umat. Di sisi lain zakat dan pajak bersebrangan dalam praktiknya yang secara bersamaan terdapat dua kategori pengeluaran secara hukum bahwa seseorang yang mengeluarkan dan memberikan zakat juga harus memberikan sumbangsi pajak. Hal ini menjadi ganjil ketika seorang muslim yang berzakat karena ajaran agama, akan tetapi juga secara hukum membayar pajak karena bernegara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah komparatif. Adapun pendekatan dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan aspek perbedaan dan persamaan dari perspektif zakat dan pajak serta dasar hukum dari keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan pajak dalam perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Malik memiliki kesamaan hukum, namun juga terdapat beberapa perbedaan mendasar mengenai objeknya. Hal ini adalah sebagaimana berikut (1) Perspektif madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa hukum zakat dan pajak perorangan adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang dalam beragama disebut dengan zakat, sedangkan dalam bernegara disebutkan dengan jizyah (pajak) atau pemungutan dana untuk setiap orang; (2) Perspektif madzhah Malik menyebutkan bahwa hukum zakat dan pajak adalah kewajiban perorangan yang harus dikeluarkan dan diberikan melalui pihak yang berhak (instansi) dan disalurkan kepada orang yang berhak menerima; (3) Dasar hukum yang menjadi kewajiban zakat dan pajak perorangan dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Malik sama-sama berdasarkan dalil nash Our'an yang termaktub pada Q.S. an-Nisa: 7; Q.S. at-Taubah: 71; Q.S. adz-Dzariyat: 19; dan Q.S. al-Bayyinah: 5; tentang kewajiban muslim dan hak yang ada pada orang miskin sebagai dasar kewajiban zakat perorangan. Sedangkan, perbedaan antara kedunya terletak pada objek zakat secara praktis dan istilah yang digunakan dalam pajak secara bahasa dan definisi syariat Islam. Karena secara historis pajak dikenal melalui ketiga istilah, yaitu dharahah, jizyah dan kharaj yang memiliki arti umum sebagai pemungutan dana dari kepala negara kepada warganegara.

Keywords: Hukum Zakat, Pajak, Perspektif Madzhab

Abstract

Zakat and taxes cannot be separated dichotomously, both are significant assets in alleviating the economic problems of the people. On the other hand, zakat and tax are opposite in practice which simultaneously there are two categories of expenditure legally that someone who issues and gives zakat must also contribute taxes. This becomes odd when a Muslim who pays tithe due to religious teachings, but also legally pays taxes because he is a state. The research method used in the research is comparative. The approach in this study uses descriptive qualitative analysis to explain aspects of differences and similarities from the perspective of zakat and taxes as well as the legal basis of both. The results of the study indicate that zakat and taxes in the perspective of the Syafi'i and Malik schools of law have similar laws, but there are also some fundamental differences regarding their objects. These are as follows (1) The perspective of the Shafi'i school states that the law of zakat and individual taxes is an obligation that must be issued by a person in religion called zakat, while in the state it is called jizyah (tax) or collection of funds for everyone; (2) The perspective of the Malik school of thought states that the law of zakat and taxes is an individual obligation that must be issued and given through the entitled party (agency) and distributed to the person who is entitled to receive it; (3) The legal basis for zakat and individual tax obligations in the Shafi'i and Malik schools are both based on the arguments of the Qur'anic texts contained in Q.S. an-Nisa: 7; Q.S. at-Taubah: 71; Q.S. adz-Dzariyat: 19; and Q.S. al-Bayyinah: 5; about the obligations of Muslims and the rights of the poor as the basis for individual zakat obligations. Meanwhile, the difference between the two lies in the practical object of zakat and the terms used in taxation in the language and definition of Islamic law. Because historically taxes are known through three terms, namely dharabah, jizyah and kharaj



which have a general meaning as collecting funds from the head of state to citizens. Keywords: Zakat Law, Taxes, Madzhab Perspective.

PENDAHULUAN

Permasalahan zakat dan pajak selalu menjadi ruang topik bahasan yang sangat menarik. Dari sudut pandang yang sempit, aktivitas keduanya merupakan hal yang sama sebagai kegiatan menyerahkan atau memberikan sesuatu—tepatnya uang kepada pemerintah atau badan hukum suatu lembaga yang dipercaya untuk menangani hal tersebut.

Pembayaran zakat sebagai kewajiban seorang muslim yang dijadikan untuk membersihkan harta yang diberikan kepada yang berhak menerima. Sebab, di dalam harta yang dimiliki terdapat juga hak-hak orang lain yang mau tidak mau harus diberikan. Sedangkan, Pembayaran pajak merupakan kewajiban seorang warga negara sebagai suatu masyarakat pada suatu negara.

Berkaitan dengan zakat, fuqaha berbeda pendapat yang diantaranya madzhab Maliki dan Syafi'i— madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya (Masduki: 2014). Sedangkan, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau barang sesuai dengan cara tertentu dan khusus (Wahbah Zuhailiy: 1989). Selain itu, secara definitif pajak juga menempati posisi yang sama dengan zakat, yaitu sama-sama harta yang dimiliki oleh seseorang yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak. Sedangkan, pajak menurut Direktorat Jendral Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang— dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Dirjen Pajak Kemenkeu: 2013).

Pada prinsipnya, baik zakat maupun pajak memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi, atau dengan kata lain keduanya merupakan pengeluaran untuk orang yang berhak menerima dan keduanya telah diatur masing-

masing agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi atau terkait yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu, tidak semua orang dikenakan kewajiban zakat dan pajak, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada batas minimum (kriteria, subjek dan objek) untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi bayar zakat dan pajak. Dalam pajak, batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) atau dalam zakat dikenal dengan istilah (Nishab).

Berkaitan dengan zakat dan pajak yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan menelusuri pandangan atau perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki tentang zakat dan pajak perorangan. Dengan kata lain, bagaimana pandangan madzhab syafi'i maupun madzhab maliki tentang zakat dan pajak perorangan, kemudian persamaan dan perbedaan secara mendasar serta kemudian diklasifikasikan atau dikategorisasikan melalui pendekatan studi komparatif. Adapun kategorisasi pendekatan studi komparasi meliputi dasar hukum atau landasan, prinsip, objek, syarat-syarat pajak dan zakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian berikut: "Hukum Zakat dan Pajak Perorangan (Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki).

Untuk memberikan penjelasan kedua pengertian antara zakat dan pajak, batasan serta dasar hukumnya, maka penulis akan memaparkan keduanya sebagai berikut:

Secara etimologi zakat atau *al-zakkah* berarti *al-numuw* wa *al-ziyadah*. Namun, dapat juga diartikan dengan makna thaharah (suci) atau asshodaqoh (Kamus Arab al-Munawwir: 1997). Menurut Sayyid Sabiq (1992) mengartikan zakat juga mengandung arti *al-madh* (pujian), dan juga *al-shalah* (kebaikan).

Secara terminologi, zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu (Hikmat Kurnia: 2008).

Wahbah Zuhaili (2007) menjelaskan dalam

kitabnya Fiqh al-Islam wa Adillatuhu ke dalam beberapa definisi zakat menurut pendapat madzhab sebagai berikut:

- a) Ha nafiyah mendefinisikan zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah SWT;
- b) M alikiyah mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan;
- c) Sy afi'iyah mendefinikan zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu;
- d) Ha nabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk suatu keperluan negara dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat (Kemenkeu: 2013). Murtadho Ridwan (2014) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal prestasi) langsung yang ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sommerfeld Ray M, et.al (2014) berpandangan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam merealisasikan pemerintahan.

Oleh karena itu, kewajiban perpajakan orang antara lain meliputi: kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pelunasan PPh, dan kewajiban pelaporan(DJP Kemenkeu: 2014). Dengan demikian kewajiban pajak perorangan atau pribadi ialah untuk mempertanggungjawabkan asset penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak, beserta PPh yang telah dilunasi, ke dalam suatu formulir berbentuk Surat Pemberitahuan Tahunan bagi orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah komparatif. Adapun pendekatan dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan aspek perbedaan dan persamaan dari perspektif zakat dan pajak serta dasar hukum dari keduanya. Selain itu, data primer yang digunakan ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung sebagai sumber informasi. Oleh karena penelitian ini mengkaji perspektif dari segi hukum dua variabel (zakat dan pajak), maka data primer penelitian ini menggunakan dua jenis kitab utama yaitu: Kitab Fathul Mu'in karangan Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Ma'bariy al-Malibariy al-Fannaniy as-Syafi'i, penerbit Daar Ibn Hazm, Cet. Pertama (2004) dan Kitab Al-Mudawwanah al-Kubro karangan Imam Abdurrahman Ibn Qasim, penerbit Daar al-Kutub Ilmiah Beirut Lebanon, Cet. Pertama (1994).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, baik dari segi definisi secara bahasa dan istilah maupun landasan dasar hukumnya, objek-objek zakat dan pajak. Maka penulis mengklasifikasikan perbedaan dan persamaan perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Malik mengenai zakat dan pajak. Adapun persamaan dan perbedaan perspektif dapat dilihat sebagai berikut:

Klasifikasi Zakat dan Pajak Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Malik

ladzh ab	Zakat
Iadzh ab yafi'i	inisi
	asa: tumbuh, bersih, suci, ertambah.
	ilah: nama suatu benda yang keluarkan atau barang yang telah tentukan.
	ar Hukum: Q.S an-Nisa:77, Q.S. -Taubah: 60, 71, 103, Q.S. adz- zariyat: 19, Q.S. al-Bayyinah: 5.
	ek Zakat: zakat hewan ternak, kat emas dan perak, zakat ertanian, zakat buah-buahan dan kat hasil perdagangan.
Iadzh ab Malik	inisi
	asa: tumbuh, banyak, suci, obat.
	ilah: mengeluarkan sebagian yang nusus dari harta yang khusus yang lah mencapai nishab (batasan nantitas minimal yang mewajibkan kat) kepada orang-orang yang erhak menerimanya.
	ar Hukum: Q.S an-Nisa:77, Q.S. -Taubah: 60, 71, 103, Q.S. adz- zariyat: 19, Q.S. al-Bayyinah: 5.
	ek Zakat: zakat hewan ternak, kat perniagaan, zakat tanaman, kat barang tambang, zakat ofesi, zakat saham, zakat investasi brik dan zakat hasil dagangan.
ladzh ab	Pajak
ladzha b Syafi'i	Dharab: harta yang dipungut cara wajib oleh negara untuk lain al-Jizyah dan al-Kharaj.

	izyah: pemungutan pajak oleh gara. Kharaj: pemungutan pajak tanah in bumi.
ladzha b Malik	Dharab: kewajiban yang tetapkan untuk disetorkan dan berikan kepada negara sesuai engan ketentuan tanpa mendapat estasi kembali dari negara dan silnya untuk membiayai. izyah: perolehan negara yang bayarkan oleh warga non-muslim ntuk jaminan perlindungan jiwa, operti, ibadah, dan bebas dari wajiban militer.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang hukum zakat dan pajak perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Malik sebagai berikut:

Pertama, zakat secara bahasa dapat memiliki banyak arti seperti tumbuh, suci, bersih, berkah, berkembang, bertambah banyak dan obat. Sedangkan istilah zakat adalah harta benda yang dikeluarkan pada waktu tertentu dengan persyaratan tertentu dan diberikan kepada pihak yang juga tertentu. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban perorangan yang tidak bisa dihindari, sebab setiap orang tentunya akan menunaikan zakat sebagai seorang muslim.

Kedua, pajak dari segi bahasa memiliki padanan kalimat dengan jizyah, dharab, kharaj. Ketiganya memiliki arti yang sama secara umum, namun spesifikasi dari ketiga istilah tersebut sangatlah berbeda secara khusus. Jizyah pemungutan pajak yang dilakukan oleh orang non-muslim kepada negara muslim. Dharab adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kepada setiap warga negaranya tanpa status agama. Kharaj mengenal pemungutan pajak bumi dan tanah atau bangunan oleh suatu negara kepada warna

Ketiga, persamaan perspektif madzhab Syafi'i dan Madzhab Malik yang berkaitan dengan zakat adalah dasar landasan hukum dalil naqli pada Q.S. an-Nisa: 77, Q.S. at-Taubah: 60, 71,

103, Q.S. adz-Dzariyat: 19 dan Q.S. al-Bayyinah: 5; tentang dasar hukum wajibnya menunaikan zakat.

Keempat, perbedaan perspektif madzhab Syafi'i dan Madzhab Malik yang berkaitan dengan objek zakat; dalam madzhab Syafi'i disebutkan zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat buah-buahan dan zakat hasil perdagangan. Sedangkan, dalam madzhab Malik menyebutkan zakat hewan ternak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat hasil tambang, zakat profesi, zakat investasi pabrik dan zakat hasil perdagangan.

Kelima, perbedaan perspektif madzhab Syafi'i dan Madzhab Malik yang berkaitan dengan pajak adalah perbedaan konsep kharaj dalam madzhab Malik termasuk ke dalam sewa tanah dan bangunan, sedangkan madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud kharaj adalah pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh suatu negara dengan dibebankan oleh warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang hukum zakat dan pajak dalam perspektif madzhab Syafi'i dan madzhab Malik, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a) M adzhab Syafi'i menyebutkan bahwa hukum zakat dan pajak perorangan adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang dalam beragama disebut dengan zakat, sedangkan dalam bernegara disebutkan dengan jizyah (pajak) atau pemungutan dana untuk setiap orang;

b) M adzhab Malik menyebutkan bahwa hukum zakat dan pajak adalah kewajiban perorangan yang harus dikeluarkan dan diberikan melalui pihak yang berhak (instansi) dan disalurkan kepada orang yang berhak menerima.

c) Da sar hukum yang menjadi kewajiban zakat dan pajak perorangan dalam madzhab Syafi'i dan madzhab Malik sama-sama berdasarkan dalil nash Qur'an yang termaktub pada (Q.S. an-Nisa: 7, Q.S. at-Taubah: 71, Q.S. adz-Dzariyat: 19 dan Q.S. al-Bayyinah: 5) tentang kewajiban muslim dan hak yang ada pada orang miskin sebagai dasar kewajiban zakat perorangan.

Sedangkan perbedaan antara kedunya terletak pada objek zakat secara praktis dan istilah yang digunakan dalam pajak secara bahasa dan definisi syariat Islam. Karena secara historis pajak dikenal melalui ketiga istilah, yaitu dharabah, jizyah dan kharaj yang memiliki arti umum sebagai pemungutan dana dari kepala negara kepada warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya. 1971. Jakarta: Lembaga Percetakan al-Qur'an Raja Fahd

Astqolaniy, Ibnu Hajar. 1986. *Tawali at-Ta'sis li Ma'ali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i*. Daar al-Kutub Ilmiah.

Direktorat Jendral Pajak., 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta: Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Khalil, Munawir. 2012. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazdhab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Kurnia, Hikmat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Kultum Media.

Masduki. 2014. Fiqih Zakat. IAIN Banten: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad al-Ghozi, Qasim. Syarh Fathul Qarib al-Mujib. Surabaya: Daar al-Ilmu.

Munawir, Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Qardhawi, Yusuf. 1973. Fiqih al-Zakat Mu'assisah al-Risalah.

Ridwan., Murtadho. 2014. Zakat vs Pajak Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Sa'id al-Khin, Musthofa. 2003. *Madkhal ila Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Yordania: Daar al-Nafa'is, Amman.

Sabiq, Sayyid. 1992. *al-Fiqh As-Sunah*. Beirut: Daar Al-Fikr.

Syayuthi, Jalaludin. 1994. *Al-mudawwanatul al-Kubra Imam Malik ibn Anas wa Ashabiy*. Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyah.

Syurbasi, Ahmad. 1993. Sejarah dan Biografi 4 Imam Mazdhah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Taqiyudin al-Dimasyqi al-Syafi'i., *Kifayatul al-Akhyar*. Surabaya: Maktabah Nurul Huda, Juz. 1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zainuddin, Ahmad. 2004. *Fath al-Mu'in bi Syahri Qurrat al-Ain bi Muhimmat ad-Din*. Beirut Libanon: Daar Ibn Hazm.

Zuhailiy, Wahbah. 1989. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Beirut: Daar al-Fikr.

